

**KEBIJAKAN KRIMINAL PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
MENGUNAKAN MODUS *CRYPTOCURRENCY* DI INDONESIA**



Skripsi

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun oleh:

Calvin Leonardo

02011381924391

Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Calvin Leonardo
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924391
Program Kekhususan / Bagian : Hukum Pidana

JUDUL:


KEBIJAKAN KRIMINAL PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENGUNAKAN MODUS *CRYPTOCURRENCY* DI INDONESIA

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Yang
Dilaksanakan Pada Tanggal 30 Mei 2023 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Palembang, Mei 2023


Mengesahkan

Pembimbing Utama



Artha Febriansyah, S.H., M.H.
NIP. 198305092010121002

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001
HUKUM

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Calvin Leonardo
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924391
Tempat/Tanggal Lahir : Jambi, 23 Januari 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Mei 2023

Calvin Leonardo



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.” – Filipi 4 : 13

“Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Masih banyak kesalahan-kesalahan lain yang perlu dicoba”

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada:

- Papa dan Mama
- Keluarga Tersayang
- Sahabat–Sahabat Terbaik
- Almamaterku Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “**KEBIJAKAN KRIMINAL PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENGGUNAKAN MODUS *CRYPTOCURRENCY* DI INDONESIA**” ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum dapat dikatakan sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangan yang ada dalam skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat yang banyak bagi yang membacanya terutama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, Mei 2023

Calvin Leonardo

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membantu penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf MSCE.,IPU.,ASEAN.Eng, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Febrian S.H.,M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir S.H.,M.C.L, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs Zulhidayat S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan S.H.,M.H, selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas segala arahan dan masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan hingga saat ini.
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas segala waktu,

nasihat dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

9. Bapak Artha Febriansyah S.H.,M.H, selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas segala ilmu, tenaga, waktu, serta masukan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
10. Ibu Isma Nurillah S.H.,M.H, selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, terima kasih telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
11. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr.Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H. selaku dosen penguji pada ujian komperehensif, terima kasih atas segala masukan dan saran yang telah diberikan kepada penulis.
12. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis sejak awal hingga berakhirnya masa kuliah.
13. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan doa, nasihat, dukungan dan juga motivasi kepada penulis.
14. Pasangan penulis yang telah membantu dalam menyelesaikan pengerjaan skripsi ini.
15. Teman-teman seperjuangan penulis yang sudah banyak membantu dan memberi masukan selama masa perkuliahan : Stefanus Maruli, Naufal

Syam, Muhammad Haikal, Rico Renaldi, Muhammad Naufal Ar Raihan, Hafiz Zulmi.

16. Teman-teman Klinik Etik dan Advokasi Universitas Sriwijaya tahun 2022

17. Para pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan yang telah semua pihak berikan kepada penulis. Akhir kata dengan rendah hati penulis sampaikan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang masih ada di dalam penulisan skripsi ini.

Palembang, Mei 2023

Calvin Leonardo
NIM 02011381924391

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat penelitian	13
E. Kerangka Teori	13
1. Teori Kebijakan Kriminal	13
2. Teori Penegakan Hukum.....	15
F. Kerangka Konseptual.....	17
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan penelitian	20
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan hukum	23
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	26
1. Pengertian Tindak Pidana	26
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	28
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	31
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	38
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	38

2. Sejarah Pencucian Uang	41
3. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia.....	42
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Cryptocurrency</i>	43
1. Pengertian <i>Cryptocurrency</i>	43
2. Sejarah <i>Cryptocurrency</i>	45
3. Pengaturan <i>Cryptocurrency</i> Di Indonesia.....	47
BAB III PEMBAHASAN	52
A. Kebijakan Kriminal Terhadap Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Menggunakan <i>Cryptocurrency</i> Di Indonesia	52
1. Kebijakan Kriminal <i>Penal</i>	55
2. Kebijakan Kriminal Non-Penal.....	68
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Menggunakan <i>Cryptocurrency</i> Di Indonesia..	71
1. Faktor Materi Hukum	72
2. Faktor Penegak Hukum.....	74
3. Faktor Sarana Dan Prasarana	76
4. Faktor Masyarakat	77
5. Faktor Budaya Masyarakat	78
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	91


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Menggunakan Modus *Cryptocurrency* di Indonesia". Pada saat ini terjadi perkembangan zaman yang sangat pesat. Terdapat dampak negatif dibalik perkembangan zaman ini. Dampak negatif yang dibawa juga berhubungan erat dengan makin beragamnya tindak pidana yang dapat terjadi dimasyarakat. Salah satu tindak pidana yang juga ikut terpengaruh dengan adanya perkembangan zaman ini adalah Tindakan pencucian uang atau money laundering yang semakin lama semakin maju pula. Adapun permasalahan didalam skripsi ini ialah kebijakan kriminal terhadap praktik tindak pidana yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap praktik tindak pidana pencucian uang menggunakan *cryptocurrency* di Indonesia. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun sumber bahan yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum diperoleh melalui riset kepustakaan (*library research*). Berdasarkan hasil penulisan yang dilakuakn dapat diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan kriminal diperlukan untuk menegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang menggunakan *cryptocurrency*. Kebijakan kriminal tersebut terdiri dari kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Selain dari pada itu faktor penegakan hukum juga penting dalam mencegah tindak pidana pencucian uang menggunakan *cryptocurrency*.
Kata kunci: *Cryptocurrency*, Pencucian Uang, Pidana

Palembang, Mei 2023


Mengesahkan

Pembimbing Utama



Artha Febriansyah S.H., M.H.
NIP. 198305092010121002


Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H.
NIP. 19680221199512100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini terjadi perkembangan zaman yang sangat pesat. Hal ini tentu saja membawa dampak positif. Dibalik dampak positif yang dibawa oleh adanya perkembangan zaman terdapat pula dampak negatif dibalikinya. Dampak negatif yang dibawa juga berhubungan erat dengan makin beragamnya tindak pidana yang dapat terjadi dimasyarakat.

Salah satu tindak pidana yang juga ikut terpengaruh dengan adanya perkembangan zaman ini adalah Tindakan pencucian uang atau *money laundering* yang semakin lama semakin maju pula. Bila pada masa-masa sebelumnya kita hanya mengenal dengan cara melakukan pembelian aset dalam bentuk nyata seperti bangunan, kendaraan dan juga saham. Tetapi dengan adanya perkembangan ini para pelaku tindak pidana pencucian uang dapat menyembunyikan uang hasil tindak pidananya menggunakan *cryptocurrency*.

Tindak pidana pencucian uang adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menyamarkan kekayaan hasil dari tindak pidana lain sehingga terlihat seperti kekayaan yang diperoleh secara sah dan halal.¹ Tindak pidana lain yang dimaksud dapat berupa tindak pidana korupsi, pencurian, narkoba, dan lain sebagainya, umumnya pencucian uang ini dilakukan oleh pelaku tindak

¹ Zahri Saipuddin, *Problem Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, (Palembang; Tunas Gemilang Press, 2016,) hlm.65.

pidana yang dimana para pelaku berharap bahwa harta kekayaan yang dimiliki hasil daripada tindak pidana korupsi tidak dapat terdeteksi oleh para penyelidik dan harta kekayaan tersebut tidak disita negara. Robert E. Powis menyatakan pengertian dari pencucian uang sebagai berikut:²

“Money Laundering has been defined as the use of money derived from illegal activity by concealing the identity of the individuals who obtained the money and converted it to assets that appear to have come from a legitimate source. A simple definition is the washing of dirty money to make it appear legitimate”.

[Pencucian Uang telah didefinisikan sebagai penggunaan uang yang berasal dari kegiatan ilegal dengan menyembunyikan identitas individu yang memperoleh uang dan mengubahnya menjadi aset yang tampaknya berasal dari sumber yang sah. Definisi sederhananya adalah mencuci uang kotor agar terlihat sah]

N. Welling menjelaskan bahwa yang menjadi objek utama dalam pencucian uang adalah “uang kotor” atau “uang haram”. Menurut N. Welling uang dapat menjadi kotor atau haram dengan dua cara yaitu : pertama, melalui pengelakan pajak (*tax evasion*), yaitu memperoleh uang secara ilegal tetapi jumlah uang yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit dari pada yang sebenarnya diperoleh. Kedua, memperoleh uang melalui cara-cara melanggar hukum, misalnya hasil penjualan obat terlarang (*drug sales*), perjudian gelap (*illegal gambling*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*), pelacuran

² Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta; PT Pustaka Utama Gravity, 2007) hlm 2

(*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan (*smuggling*), dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).³

Tingginya tingkat perkembangan dan kemajuan dibidang teknologi-informasi disektor keuangan khususnya perbankan, membuat industri keuangan ini menjadi lahan yang sangat tepat bagi kegiatan pencucian uang. Perkembangan teknologi ini seperti 'pedang bermata dua', di satu sisi membawa manfaat besar bagi perekonomian dan bisnis, namun di sisi lain meningkatkan risiko penyalahgunaan teknologi tersebut. Hal ini kemungkinan mengingat semakin terdiversifikasinya kegiatan usaha yang memanfaatkan kemajuan teknologi, meningkatkan daya tarik bagi pelaku kejahatan untuk menggunakan teknologi ini sebagai sarana untuk melakukan kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi.⁴ Sistem perbankan *modern* memungkinkan terjadinya lalu-lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau Lembaga keuangan lainnya sehingga asal-usul uang kotor tersebut menjadi sulit dilacak oleh penegak hukum.

Penanganan terhadap pemidanaan tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan serius (*serious crime*) dan kejahatan lintas negara (*transnational crime*), memerlukan penanganan yang lebih daripada biasanya. Hal ini membuat banyak negara sangat memperhatikan regulasi dan metode penanganan terhadap *money laundering*/tindak pidana

³ Sarah N. Welling, *Smurfs, Money Laundering and the United States Criminal Federal Law*. Dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss. *The Money Trail (Confiscation of Proceed of Crime. Money Laundering and Cash Transaction Reporting)*, (Sydney: The Law Book Company Limited, 1992) hlm 201.

⁴ Iwan Kurniawan, *Perkembangan Tindak Pidana Pencucian uang (Money Laundering) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4 No.1, 2020.

pencucian uang. Regulasi dan metode penanganan terhadap *money laundering*/tindak pidana pencucian uang Sebagian besar di inspirasi oleh konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perdagangan Gelap Narkotika dan Psikotropika, tahun 1988 (Konvensi Vienna) dan konvensi PBB tentang Tindak Pidana Terorganisir Transnasional, tahun 2000 (Konvensi Palermo). Hal ini juga memaksa negara-negara harus memberlakukan tindak pidana pencucian uang sebagai sebuah tindak pidana serius.⁵

Pada kancah internasional, terdapat suatu Lembaga internasional yang bernama *The Financial Action Task Force On Money Laundering* (FATF) yang berdiri pada bulan juli tahun 1989 yang diprakarsai oleh negara G7 yang terdiri dari Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada. Berdirinya FATF ini didasarkan pada banyaknya terjadi perdagangan narkoba lintas negara dan juga kemampuan untuk memindahkan harta kekayaan hasil dari penjualan narkoba tersebut. Misi utama dari FATF adalah untuk mencegah pemanfaatan Lembaga perbankan ataupun Lembaga keuangan lainnya dari kegiatan pencucian uang.⁶

FATF mengeluarkan rekomendasi bagi setiap negara untuk menyesuaikan hukum nasional yang dimiliki mengenai tindak pidana

⁵ Mada apriandi Zuhir.dkk, *Bunga Rampai Pemikiran-Pemikiran Keilmuan, Kemasyarakatan Dan Kenegaraan Dalam Perspektif Hukum Internasional Dalam Rangka Purna Bakti H. Usmawadi,SH.,MH (37 Tahun Pengabdian Di FH Unsri)*, (Palembang; Unsri Press, 2021) hlm.334

⁶ Muhammad Yusuf, *Kapita Selekta TPPU (Kumpulan Pembahasan Mengenai Isu-Isu Terkini Dan Menarik)*, (Jakarta; Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2016) hlm.28-30

pencucian uang dengan sistem regulasi hukum internasional yang berlaku untuk membantu mendeteksi, mencegah dan menindak penyalahgunaan sistem keuangan terhadap kegiatan pencucian uang. Indonesia sendiri sempat masuk kedalam daftar negara yang tidak kooperatif dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang atau *Non-Cooperative Countries and Territories List* (NCCT) yang kemudian keluar dari daftar hitam (*black list*) yang dikeluarkan oleh FATF. FATF sendiri mengeluarkan rekomendasi yang dikelompokkan kedalam berbagai bidang, antara lain:

1. *AML/CFT policies and coordination;*
2. *Money laundering and confiscation;*
3. *Terrorist financing and financing of proliferation;*
4. Upaya-upaya preventif;
5. *Transparency and beneficial ownership of legal persons and legal arrangement;*
6. *Power and responsibilities of competent authorities and other institutional measure;*
7. *International measure.*

Berdasarkan statistik *International Monetary Funds (IMF)*, hasil kejahatan yang dicuci melalui bank diperkirakan hampir mencapai nilai sebesar US\$ 1.500 miliar pertahun. Sedangkan menurut *Associated Press* kegiatan pencucian uang hasil perdagangan obat bius, prostitusi, korupsi, dan kejahatan lainnya Sebagian besar diproses melalui perbankan untuk kemudian dikonversi menjadi dana legal dan diperkirakan kegiatan ini

mampu menyerap nilai US\$ 600 miliar pertahun atau setara 5% *Gross Domestic Product* (GDP) dunia. Selain itu, menurut *Financial Action Task Force* (FATF), perkiraan jumlah uang yang dicuci setiap tahun diseluruh dunia dari perdagangan narkoba (*illicit drug trade*) berkisar antara US\$300 miliar hingga US\$ 500 miliar.

Didalam tindak pidana pencucian uang terdapat beberapa metode. Beberapa metode tersebut antara lain:⁷

1. Penempatan (*placement*)

Yaitu upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam system keuangan (*financial system*).

2. Transfer (*layering*)

Yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan sebagai hasil upaya penempatan ke penyedia jasa keuangan lain.

3. Menggunakan harta kekayaan (*integration*)

Yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam system keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga tampak seperti menjadi harta kekayaan halal.

⁷ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2008) hlm 19

Tindakan pidana pencucian uang masuk dalam lingkup kejahatan terorganisir, dalam kaitan pencucian uang merupakan tindak pidana di bidang ekonomi yang pada intinya memberikan gambaran terhadap hubungan langsung bahwa kriminalitas merupakan suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi.⁸ Pola kegiatan pencucian uang melibatkan aliran uang dari hulu ke hilir melalui berbagai kegiatan yang bertujuan menyamarkan asal usul uang agar tampak berasal dari sumber yang sah. Proses Tindak Pidana Pencucian Uang dengan menggunakan alat pamungkas atau yang disebut asas *Ultimum Remedium* untuk dapat menegakkan hukum Pidana dan penentuan pidana dalam undang-undang untuk Tindakan tertentu harus sedemikian rupa, karena alat penegak hukum atau sanksi lainnya sudah tidak serasi, maka diberlakukanlah Asas *Ultimum Remedium* untuk suatu Tindak Pidana Pencucian Uang.⁹ Menurut Massimo Nardo, isu memerangi kejahatan ekonomi dan keuangan di tingkat global telah menjadi semakin penting dalam arena internasional selama puluhan tahun yang menandai transisi dari abad kedua puluh ke abad dua puluh satu.¹⁰ Hal ini membuat pelacakan kejahatan pencucian uang menjadi sulit dan membutuhkan pendekatan untuk melacak proses pencucian uang dan

⁸ Ayumiati, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Strategi Pemberantasan, Legitimasi*; Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol.1 No. 2 2012. hlm. 76-87

⁹ Ali Geno Berutu, *Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan KUHP Dan Hukum Islam*, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol.2 No.1, 2019, hlm 1-18

¹⁰ Massimo Nardo, *Economic crime and illegal markets integration: a platform for analysis*. Journal Of Financial Crime Vol. 18 No.1, 2011. hlm.47 - 62

jumlah aset tersembunyi.¹¹ Dalam pelacakan tindak pidana pencucian uang digunakan suatu pendekatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *follow the money*. Pendekatan *follow the money* mendahulukan mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan.¹² Setelah hasil diperoleh, kemudian dicarilah pelakunya dan tindak pidana yang dilakukan.

Indonesia memang memiliki berbagai faktor yang potensial dapat menguntungkan untuk melakukan praktik pencucian uang, terutama sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada kala itu Indonesia dianggap salah satu tempat menarik bagi pelaku pencucian uang, karena dengan sistem keuangan yang sedang berkembang dan adanya ketentuan rahasia bank yang ketat serta kebutuhan dana dari luar negeri dalam jumlah besar untuk keperluan pembangunan, dan disamping belum adanya pengaturan khusus mengenai pencucian uang, membuat Indonesia sebagai tempat menarik bagi para pelaku *money laundering*.

Di Indonesia sendiri tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Salah satu contoh kasus pencucian uang yang menggunakan *cryptocurrency* sebagai modus adalah kasus dalam Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Pbr. Berdasarkan pada

¹¹ MARIHOT SIAHAAN, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) hlm 7

¹² DJOKO SARWOKO, *Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (Jakarta: PT Pustaka Ilmu, 2012) hlm.2

putusan tersebut, terdakwa yang bernama Ariko Sanofel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atasharta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 3 jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Didalam kasus ini pada awalnya kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa diketahui dari tindak pidana asal (*predicate crime*) yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Dedi Kenia Setiawan dan kemudian pelaku utama tindak pidana perdagangan narkoba tersebut membocorkan identitas para pihak yang terlibat. Salah satu pelaku yang dibocorkan adalah terdakwa Ariko Sanofel. Pelaku mendapatkan uang dari hasil tindak pidana penjualan narkoba yang kemudian hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli aset salah satunya ialah *cryptocurrency*. Nilai yang digunakan oleh pelaku tidak terlalu besar hanya sekitar Rp. 330.000,00.

Rumusan masalah Didalam penjelasan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dinyatakan bahwa berdasarkan ketentuan ini, maka dalam menentukan hasil tindak pidana undang-undang ini menganut asas kriminalitas ganda (*dual criminality*). *Dual criminality* sendiri dapat dimaknai sebagai suatu Tindakan atau kelalaian yang harus dianggap kriminal didua negara (negara yang merupakan yurisdiksi *locus delicti* dan negara yang hendak melakukan penuntutan).

Sebelum dari pada itu, mari kita pelajari terlebih dahulu apa itu *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang berfungsi sebagai media pertukaran, unit akun, atau penyimpan nilai, tetapi tidak memiliki status tender yang legal. Nama *cryptocurrency* sendiri berasal dari gabungan dua kata, yakni kata *cryptography* yang artinya kode rahasia, dan *currency* yang berarti mata uang. *Cryptocurrency* memanfaatkan teknologi *blockchain* untuk mendapatkan desentralisasi, transparansi, dan kekekalan. Fitur paling penting dari *cryptocurrency* adalah bahwa ia tidak dikendalikan oleh otoritas pusat mana pun, sifat terdesentralisasi dari *blockchain* membuat *cryptocurrency* secara teoritis kebal terhadap kendali dan campur tangan pemerintah.¹³ *Cryptocurrency* sendiri bisa didapatkan dengan cara melakukan penukaran dari uang nyata ke dalam bentuk digital dengan menggunakan aplikasi. Salah satu penyedia layanan ini adalah *Bitcoin* dan juga *Ethereum* yang dimana mereka menerima penukaran mata uang

¹³ Afrizal dan Marliyah, *Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi dan Syariah)*, E-Mabis Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Vol. 22 No.2, 2021, hlm 13-41

nyata menjadi mata uang digital. Selain dari pada itu mendapatkan *cryptocurrency* sendiri juga dapat dilakukan dengan cara membuat sendiri koin dan kemudian divalidasikan dengan penyedia mata uang digital yang ada. Cara ini dikenal juga dengan sebutan mining. Dari kedua cara tersebut, penukaran mata uang adalah cara yang paling efektif dan efisien untuk dilakukan.

Hal ini tengah menjadi trend masa kini. Hal ini dikarenakan nilai *cryptocurrency* yang sedang tinggi – tingginya untuk menyimpan asset dari tindak pidana pencucian uang. Hal ini menjadi potensi ancaman yang serius dalam memberantas tindak pidana pencucian uang yang ada di Indonesia, utamanya adalah salah satu modus baru yang ada di dunia. Dibeberapa negara telah terdapat beberapa kasus pencucian uang yang menggunakan *cryptocurrency* untuk menyembunyikan hasil kejahatan tersebut. Tentu saja hal ini akan menjadi sangat menarik apa bila dikaji berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia yang dimana merupakan hal yang baru. Menurut Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin, penggunaan *cryptocurrency* dapat meningkatkan risiko kejahatan keuangan, yaitu pendanaan teroris dan pencucian uang. Perkembangan teknologi digital saat ini juga dapat menimbulkan berbagai upaya pencucian uang. Bahkan, beliau mengatakan dunia sedang memasuki zaman pencucian uang digital. Penjahat tidak lagi melakukan kejahatan keuangan yang melibatkan uang tunai dan berbagai

jenis aset.¹⁴ Sebaliknya, ia menggunakan teknologi informasi yang dirancang untuk mengelola dana haram ini. Karena sifatnya yang virtual, pencucian uang mengarah pada konteks kejahatan IT yang semakin umum di seluruh dunia saat ini. Secara internasional, undang-undang yang terkait dengan kejahatan IT digunakan di bawah istilah hukum siber atau *cyber law*.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan juga menulis sebuah karya ilmiah yang berjudul “**Kebijakan Kriminal Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Menggunakan Modus *Cryptocurrency* Di Indonesia**”

B. Rumusan Masalah

Adapun pertanyaan penelitian dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana kebijakan kriminal terhadap praktik Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggunakan *cryptocurrency* di Indonesia?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang menggunakan *cryptocurrency* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana pencucian uang yang menggunakan *cryptocurrency*.

¹⁴ Suci Utami, *Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Uang Virtual*, Al Adl Jurnal Hukum Vol.13 No.1, 2021, hlm. 3

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang menggunakan *cryptocurrency* di Indonesia.

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian yang dilakukan antara lain :

1. Manfaat Teoritik

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan dapat memberikan pengetahuan mengenai modus baru kejahatan tindak pidana pencucian uang yang tengah ramai dipergunakan.

2. Manfaat Praktik

Secara praktik penelitian ini diharapkan menjadi suatu masukan kepada para penegak hukum agar lebih bersiap dengan adanya modus baru ini yang dimana sebelumnya belum pernah ada tindak pidana pencucian uang yang menggunakan aset digital berupa *cryptocurrency*.

E. Kerangka Teori

Adapun teori yang digunakan didalam karya tulis ilmiah ini antara lain:

- 1. Teori Kebijakan Kriminal**

Sudarto pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:¹⁵

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta; PT Kencana Prenada Media Group.2008) hlm. 1

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti yang paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Sedangkan menurut Barda Nawawi, kebijakan kriminal adalah usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan. Politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹⁶ Adapun tujuan dari kebijakan kriminal ini adalah untuk mencapai perlindungan masyarakat. Kebijakan Kriminal adalah bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk kesejahteraan sosial. Kejahatan harus diberantas karena menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan kebijakan sosial karena berkaitan dengan kesejahteraan (*welfare*) atau bagaimana peran negara dalam kaitannya dengan kesejahteraan warganya maupun kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan

¹⁶ Fathul Achmadi Abby, *Pengadilan Jalanan dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, (Jakarta; PT Jala Permata Aksara, 2016) hlm.53.

tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara.¹⁷

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara.¹⁸ Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Fungsi penegakan hukum adalah agar masyarakat terpenuhi haknya sebagai warga negara serta terjamin kemerdekaannya sebagai masyarakat yang dilindungi oleh negaranya.

Soejono soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki 4 (empat) hal berikut:

- a. Adanya aturan
- b. Adanya Lembaga yang menjalani peraturan;

¹⁷ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2017) hlm.39-48

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta; UI Pres, 1983) Hal 35

- c. Adanya fasilitas yang mendukung berjalannya peraturan; Dan
- d. adanya kesadaran masyarakat dalam menjalankan peraturan

Oleh karena itu, Soejono Soekanto sendiri mengemukakan 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain:

- a. Meteri Hukum
- b. Penegak hukum
- c. Sarana dan prasarana
- d. Masyarakat
- e. Budaya Masyarakat

Joseph Goldstein juga mengemukakan pendapatnya mengenai penegakan hukum. Teori penegakan hukum pidana dari Joseph Goldstein, membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga, yaitu:¹⁹

- a. *Total Enforcement* adalah ruang lingkup hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam hukum pidana substantif;
- b. *Full Enforcement* adalah pada penegakan hukum inilah para penegak hukum menegakkan hukumnya secara maksimal, namun oleh Goldstein harapan ini dianggap harapan yang tidak realistis;

¹⁹ Sri Mulyani, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restorative Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspective)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 16 No.3, 2016, hlm. 337-351

- c. *Actual Enforcement* adalah pada penegakan hukum ini, penegakan hukum harus dilihat secara realistis, sehingga penegakan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan,

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu hubungan atau kaitan konsep satu dengan konsep yang lain, dari rumusan masalah yang akan diteliti dan juga dapat menghubungkan atau memperjelas suatu topik yang akan dibahas.

1. Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang memiliki sangat banyak arti. Pengertian dari pencucian uang secara umum adalah cara penjahat untuk melakukan kejahatan dengan cara menyamarkan hasil-hasil keuntungan yang didapatkannya dari kegiatan atau usaha illegal. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal

usul harta kekayaan sehingga seolah olah menjadi harta kekayaan yang sah.²⁰

2. *Cryptocurrency*

Perkembangan uang dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peradaban yang semakin berkembang dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu perkembangan dalam bidang keuangan adalah *cryptocurrency* atau mata uang virtual sebagai solusi atas kendala yang dihadapi dalam metode pembayaran pada masa kini.²¹ *Cryptocurrency* adalah sebuah sistem yang menggunakan kriptografi. Kata “*cryptocurrency*” berasal dari gabungan 2 kata, yaitu “*cryptography*” yang memiliki arti kode rahasia, dan “*currency*” yang berarti mata uang. *Cryptocurrency* merupakan Mata uang digital yang dibangun menggunakan teknologi *blockchain*. Teknologi ini tidak memerlukan pihak ketiga sebagai perantaranya.²²

Cryptocurrency yang pertama kali muncul adalah Bitcoin, diciptakan oleh seseorang yang mengaku dirinya bernama Satoshi Nakamoto walaupun sampai saat ini belum dapat dipastikan kebenaran dari pengakuan yang dilakukan. *Cryptocurrency* mulai

²⁰ Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Money Laundering, (Jakarta: Eko Jaya, 2003), hlm. 36

²¹ Zhara Shadira Uswatun Khasanah dan Yuniar Farida. *Analisi Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) Menggunakan Preference Ranking Organization Method For Enrichment Evaluation (Promethee)*, *Rekayasa Journal Of Science and Technology* Vol. 14 No. 1, 2021, hlm. 1-9

²² Muhamad Naufal Hasani, *Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* Vol.8 No. 2, 2022, hlm. 329-344

digunakan tahun 2009. Semakin bertambahnya waktu, pengguna *cryptocurrency* menjadi semakin meningkat yang menyebabkan nilai dari mata uang tersebut juga semakin naik. *Cryptocurrency* menjadi salah satu pilihan yang dapat digunakan untuk berinvestasi, karena *cryptocurrency* juga dapat dipandang sebagai komoditas perdagangan yang keuntungannya diperoleh dari selisih antara harga beli dan harga jual. Mata uang seperti USD, SGD, Poundsterling, Rupiah, Yuan, Euro, dan lainnya dikenal sebagai Uang Fiat atau *Fiat Currency*, sedangkan *Bitcoin* (BTC), *Etherium* (ETH), *Cardano* (ADA), *Binance Coin* (BNB) dan lainnya disebut sebagai uang kripto atau *Cryptocurrency*.²³

Kedudukan hukum penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat investasi tidak dilarang. Hal ini didapatkan pada ketentuan Bappebti yang mengatur terkait boleh tidaknya investasi itu diberlakukan, selama tidak bertentangan dengan aturan negara maka pada hakikatnya boleh digunakan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu Langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti yang menggumpulkna informasi atau data dan melakukan

²³ Nurvia Oktaviani Syamsiah, *Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*, Indonesian Journal on Networking and Security Vol.6 No.1, 2017, hlm. 53-61

penyelidikan terhadap data yang diperoleh. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam proposal skripsi ini antara lain:²⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu yuridis normatif. Penelitian hukum doctrinal merupakan penyebutan lain dari penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum ini, lebih mengutamakan kepada yang tertulis didalam peraturan perundang-undangan. Penulis dalam penelitian ini berfokus kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang diangkat.

2. Pendekatan penelitian

Pada umumnya pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum normative adalah terdiri dari 5 (lima) pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Tetapi dalam hal ini penulis hanya akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001) hlm. 14

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian²⁵

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan yang digunakan didalam karya tulis ilmiah ini adalah merupakan data sekunder. Adapun data sekunder adalah data yang diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data tersebut sebelumnya, dengan kata lain peneliti tidak langsung mengambil data sendiri ke lapangan. Data sekunder ini terdiri dari:

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung : PT Kharisma Putra utama, 2015) hlm. 133

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang²⁶
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan²⁷
- 3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*);²⁸
- 4) Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka²⁹
- 5) Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lain yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka;³⁰

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan*, UU No 4 Tahun 2021, LN No. 4 Tahun 2023, TLN No. 6845

²⁸ Indonesia, *Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)*, PERMEDAG No. 99 Tahun 2018, BN No. 1395 Tahun 2018.

²⁹ Indonesia, *Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka*, Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019

³⁰ Indonesia, *Komoditi yang dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lain yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka*, Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019

- 6) Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka;³¹
- 7) Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.³²

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa hasil-hasil penelitian, tulisan karya tulis ilmiah, jurnal, dokumen- dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yang didapatkan melalui studi kepustakaan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus, baik Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ataupun kamus hukum, website dan juga ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Pada karya tulis ilmiah ini Teknik studi kepustakaan (*library research*) yang digunakan. Selain daripada itu, sumber yang digunakan didapat melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen dan hasil penelitian. Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan

³¹ Indonesia, *Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka*, Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2019

³² Indonesia, *Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka*, Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019

data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulis menganalisis bahan hukum dengan menggunakan penelitian yang lebih mengacu kepada norma hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan dan juga mencakup norma-norma yang berkembang di kehidupan masyarakat. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif ini menjadi sarana penguraian metode dalam penelitian ini. Metode penelitian kualitatif adalah metode pengumpulan data secara sistematis berupa uraian dan penjelasan untuk menggambarkan hasil penelitian ilmiah, yaitu dengan uraian deskriptif dari buku-buku, jurnal, undang-undang, atau sumber primer, sekunder, atau tersier yang dikumpulkan tentang isu-isu terkait penelitian.³³

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan yang dilakukan dalam karya tulis ilmiah ini dengan menggunakan cara penarikan kesimpulan hasil dari pemikiran dan penalaran yang induktif. Berpikir induktif adalah proses

³³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm 35.

pengambilan kesimpulan yang bercirikan umum atau dengan melakukan suatu pernyataan baru dari masalah-masalah khusus.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bahder Johan Nasution, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss. 1992. *The Money Trail (Confiscation of Proceed of Crime. Money Laundering and Cash Transaction Reporting)*, Sydney: The Law Book Company Limited.
- Djoko Sarwoko. 2012. *Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Eko Jaya. 2003. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Money Laundering. Jakarta.
- Fathul Achmadi Abby. 2016. *Pengadilan Jalanan dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Jala Permata Aksara ,
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. PT Nusantara Persada Utama, Tangerang.
- Hajar M. 2015. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Pekanbaru: UIN Suska Riau.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ibnu Saefullah. 2018. *Bitcoin dan Cryptocurrency*, Kainoe Books, Indramayu
- J.E. Sahetapy. 2003. *Business Uang Haram*, KHN (Komisi Hukum Nasional), Jakarta.
- John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mada apriandi Zuhir.dkk. 2021. *Bunga Rampai Pemikiran-Pemikiran Keilmuan, Kemasyarakatan Dan Kenegaraan Dalam Perspektif Hukum Internasional*

Dalam Rangka Purna Bakti H. Usmawadi,SH.,MH (37 Tahun Pengabdian Di FH Unsri). Palembang: Unsri Press.

Marihot Siahaan. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana,* PT Rineka Cipta, Jakarta.

Muhammad Yusuf. 2016. *Kapita Selekta TPPU (Kumpulan Pembahasan Mengenai Isu-Isu Terkini Dan Menarik).* Jakarta: Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi,* Bandung : PT Kharisma Putra utama.

R. Abdoel Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pers.

Rahmanuddin Tomalili. 2012. *Hukum Pidana,* CV. Budi Utama, Yogyakarta.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana,* Setara Press, Malang.

Roeslan Saleh. 2011. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana,* Centra, Jakarta.

Soedarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana,* Bandung: Alumni.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat).* Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Jakarta: UI Pres.

Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum,* Liberty, Yogyakarta.

Sutan Remy Sjahdeini. 2007. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme.* Jakarta: PT Pustaka Utama Gravity.

Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia,* Eresco, Bandung.

Zahri Saipuddin. 2016. *Problem Penyidikan Tindak Pidana Korupsi,* Tunas Gemilang Press, Palembang.

UNDANG-UNDANG

Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang,* UU No 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164

Indonesia, Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*), PERMEDAG No. 99 Tahun 2018, BN No. 1395 Tahun 2018.

Indonesia, *Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka*, Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019

Indonesia, *Komoditi yang dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lain yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka*, Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019

Indonesia, *Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka*, Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2019

Indonesia, *Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka*, Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019

JURNAL

Abderahman Rejeb, DKK, *Cryptocurrencies in Modern Finance: A Literature Review*, (2021)

Afrizal dan Marliyah, *Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi dan Syariah)*, (Oktober 2021)

Ali Geno Berutu, *Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan KUHP Dan Hukum Islam*, (Maret 2019)

Ayumiati, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Strategi Pemberantasan*, (Januari-Juni 2012)

Christopher Lumbantobing dan Isfenti Sadalia, *Analisis Perbandingan Kinerja Cryptocurrency Bitcoin, Saham, Emas Sebagai Alternatif Investasi*, (2021)

Iwan Kurniawan, *Perkembangan Tindak Pidana Pencucian uang (Money Laundering) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis*, (2020)

Iwan Kurniawan, *Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis*, (2013)

Massimo Nardo, *Economic crime and illegal markets integration: a platform for analysis*, (2011)

Muhamad Naufal Hasani, *Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin*, (Juli 2022)

Mutaqim dan Desi Aprilianti, *Analysis of The Probability of Money Laundering Crimes toward the Development of Crypto-currency Regulations in Indonesia*, (2019)

Nurvia Oktaviani Syamsiah, *Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*, (2017)

Ruben Achmad, Neisa Angrum Adisti, *Kebijakan Kriminal Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Narkotika Di Kota Palembang*, (2021, No.1), hlm 38-64

Septhian Eka Adiyatma dan Dhita Fitria Maharani. *Cryptocurrency's Control Cryptocurrency's Control in the Misuse of Money Laundering Acts as an Effort to Maintain the Resilience and Security of the State*, (Mei 2020)

Sri Mulyani, *Penyelesaian Perkata Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restorative Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspective)*, (September 2016)

Suci Utami, *Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Uang Virtual*, (Januari 2021)

Zhara Shadira Uswatun Khasanah dan Yuniar Farida. *Analisi Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) Menggunakan Preference Ranking Organization Method For Enrichment Evaluation (Promethee)*, (2021)